

KPU Provinsi Jawa Timur



Jl. Raya Tenggilis No.1-3, Kendangsari, Kec. Tenggilis Mejoyo, Kota SBY, Jawa Timur 60292

60292 0318484828

jatim.kpu.go.id

Komisi Pemilihan Umum / Sekretaris Jenderal / KPU Provinsi Jawa Timur

Audiensi

No. SK : 11 TAHUN 2023

Persyaratan

1. mengisi formulir pelayanan audiensi
2. membawa kartu identitas (KTP/SIM/KTA)
3. materi audiensi yang akan diminta secara jelas
4. mencantumkan maksud dan tujuan
5. mempunyai nomor telepon seluler dan email yang bisa dihubungi
6. menyampaikan waktu pelaksanaan audiensi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

KPU Provinsi Jawa Timur



Jl. Raya Tenggilis No.1-3, Kendangsari, Kec. Tenggilis Mejoyo, Kota SBY, Jawa Timur 60292

60292 0318484828

jatim.kpu.go.id

Komisi Pemilihan Umum / Sekretaris Jenderal / KPU Provinsi Jawa Timur

Image not found or type unknown



1. pemohon mengisi formulir pelayanan audiensi melalui registrasi digital
2. pemohon memberikan hasil cetak formulir pelayanan ke petugas
3. petugas memberi nomor formulir pelayanan
4. pemohon menunggu hasil disposisi pimpinan dari unit terkait
5. pemohon menerima konfirmasi pemberian layanan audiensi yang diteruskan oleh petugas
6. petugas mengarahkan pemohon ke tempat rapat yang telah ditentukan

Waktu Penyelesaian

KPU Provinsi Jawa Timur



Jl. Raya Tenggilis No.1-3, Kendangsari, Kec. Tenggilis Mejoyo, Kota SBY, Jawa Timur 60292

60292 0318484828

jatim.kpu.go.id

Komisi Pemilihan Umum / Sekretaris Jenderal / KPU Provinsi Jawa Timur

1 Jam

1. Informasi/jawaban dapat tidaknya dilakukan audiensi disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur maksimal 2 (dua) hari sejak surat permohonan diterima. 2. Pengguna layanan yang hadir langsung ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur maka akan diarahkan kepada petugas yang memberikan audiensi maksimal 1 (satu) jam setelah menyampaikan maksud audiensi.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pertemuan audiensi dengan pejabat di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur untuk melakukan pembahasan atau diskusi terkait permasalahan maupun topik yang disampaikan pengguna layanan.

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan/apresiasi dapat dilakukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur dengan alamat Jalan Raya Tenggilis No 1-3,

Kendangsari, Kec. Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, Jawa Timur 60292 atau melalui website

<https://jatim.kpu.go.id/page/read/8015/pengaduan-masyarakat-dumas> dan

<https://jatim.kpu.go.id/page/read/8956/sp4n> atau menyampaikan kepada Pejabat Pengelola Pengaduan Masyarakat